


Beredar Kabar Surat Permohonan Bantuan Pengawasan Pengamanan Diduga Tidak Diketahui Kepala Kejatisu, Ini Penjelasannya

A. Putra - SUMUT.PUBLIKSUMUT.COM

Nov 8, 2024 - 18:10



surat permohonan bantuan pengawasan pengamanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, SH, MH berbentuk elektronik atau bukan tanda tangan basah.

MEDAN.- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap SPBU dan gudang penyimpanan bahan bakar minyak

di kawasan Mandala, Yos Sudarso dan Marelan, Rabu (6/11/2024).



Beredar Isu dilapangan bahwa surat permohonan bantuan pengawalan pengamanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, SH, MH berbentuk elektronik atau bukan tanda tangan basah.

Hal itu pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Medan. Melihat itu, sebagian warga menilai bahwa kegiatan penggerebekan dan pengeledahan tersebut tidak sah.

Menanggapi hal itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W. Ginting, SH, MH didampingi Koordinator Bidang Intelijen Yos A Tarigan, SH, MH saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/11/2024) membenarkan pengeledahan tersebut dilaksanakan tim dari Kejati Sumut.

"Benar, tim dari Kejati Sumut melakukan kegiatan pengeledahan di SPBU Mandala, perusahaan penyalur BBM di Jalan Yos Sudarso dan Gudang Penyimpanan BBM di kawasan Medan Marelan," kata Adre W Ginting melalui rilis tertulisnya.

Pengeledahan ini dilakukan, lanjut Adre W Ginting, karena sebelumnya ada dugaan penyelewengan terkait solar subsidi seputaran Pelabuhan Belawan yang melibatkan perusahaan-perusahaan penyalur BBM Non Subsidi.

"Perkembangan selanjutnya terkait dengan dugaan penyelewengan dan kegiatan pengeledahan ini akan kita sampaikan," paparnya.

Adre menambahkan bahwa kegiatan pengeledahan yang dilakukan tim bertujuan untuk melakukan pengembangan dan mencari dokumen serta tempat penyimpanan BBM dan proses pengeledahan berjalan aman dan lancar. Kejaksaan meminta pengamanan dari TNI dalam proses pengeledahan ini.

Terkait dengan surat permohonan bantuan pengawalan yang dilayangkan ke Panglima Komando Daerah Militer I/BB, Fungsioner humas Kejatisu, Monang Sitohang, SH menjelaskan bahwa surat pengeledahan dari pengadilan sudah ada tanpa harus diketahui dari atasan.

"Yang jelas resmi, karena kalau geledah itu kan yang pertama bukan surat dari pimpinan, tapi surat dari pengadilan ada," tegas Monang.

Lebih lanjut, Monang meyakinkan bahwa kegiatan pengeledahan itu sudah sesuai prosedural.

"Tau atau tidak yang jelas kalau ada izin dari pengadilan sudah sah secara hukum," sambungnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 28/PUU-XXI/2023, menolak seluruh permohonan yang menguji kontitisionalitas kewenangan jaksa melakukan penyidikan perkara korupsi. Putusan ini berlaku final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum.

Terkait dengan penyalahan fungsinya, Kejatisu belum bisa memberikan jumlah kerugian negara yang dimaksud.

"Sampai sekarang belum, masih berproses," tutup Monang.